

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila (Lokalisasi Payosigadung) maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian yang diperoleh, menjawab tiga rumusan masalah yang telah diajukan maka dapat disimpulkan :

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila dilaksanakan oleh Walikota Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan Masyarakat sekitar. Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 membahas tentang bagaimana upaya pemerintah dalam menunjang penutupan Payosigadung yang terjelaskan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014, serta melakukan pemantauan lewat Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015. Namun informasi yang saya dapatkan implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 ini belum sesuai sepenuhnya dengan yang tertulis dan terencanakan. Terlebih masalah pembinaan yang direncanakan maupun data

jumlah para PSK dan Mucikari di RT.05 Payosigadung dan anggaran bantuan yang tidak sampai kepada para Pekerja Seks Komersial dan Mucikari khususnya di RT.05 Payosigadung sehingga membuat para PSK dan Mucikari masih beroperasi hingga saat ini walaupun dengan diam-diam dan tidak seramai dahulu, serta membuat implementasi penutupan Payosigadung tidak sepenuhnya terealisasi.

2. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 dalam data yang saya terima dari pihak Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Ketenagakerjaan Kota Jambi yaitu bapak Rekan Ade Candra beliau mengatakan penghambat banyak oknum dari luar dan dalam yang melindungi sehingga lokalisasi tersebut masih beroperasi dan sulit untuk ditutup sepenuhnya serta kesadaran dari semua pihak terkait tidak mempunyai kesadaran sepenuhnya, namun data yang saya dapatkan melalui wawancara bersama ketua RT.05 Payosigadung yaitu Bapak Muhammad alias Bujang yang menjadi penghambat yaitu masalah anggaran dan bantuan yang tidak terealisasi dengan semestinya sehingga membuat para Pekerja Sek Komersial (PSK) dan Mucikari tidak mempunyai pilihan lain selain tetap beroperasi secara diam-diam untuk menyambung kehidupan sehari-hari disini peran pemerintah dalam menetapkan peraturan haruslah konsisten sehingga semua yang direncanakan dapat sepenuhnya berhasil.

## **4.2 SARAN**

1. Peneliti menyarankan terhadap pemerintah yang berperan dalam melaksanakan Penutupan Lokalisasi Payosigadung di Kota Jambi agar terus berupaya menindak lanjuti masih beroperasinya Lokalisasi tersebut dengan cara bersikap tegas atas apa yang telah pemerintah buat tentang sanksi administrasi dan pidana untuk dapat diterapkan sebagaimana mestinya agar Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 yang telah dibuat dan ditetapkan berjalan sesuai dengan harapan, dan jika pemerintah berniat menutup segala operasinya seharusnya tuntaskan yang ada sehingga tidak ada lagi permasalahan asusila di Kota Jambi agar terciptanya Kota Jambi bebas Tindak Asusila dan Perilaku menyimpang.

2. Peneliti juga menyarankan tidak hanya kepada pemerintah akan tetapi juga kepada masyarakat disekitar lokalisasi payosigadung dan masyarakat Kota Jambi untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam membersihkan prostitusi disekitar kita dan melaporkan mengenai hal-hal yang berkaitan kepada pihak berwenang atau pemerintah. Sehingga Tidak lupa pula hak dan kewajiban yang semestinya agar dilaksanakan dengan seharunya sehingga penutupan Lokalisasi tersebut tidak berbuah sia-sia dan percuma.